

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metodologi adalah ilmu yang digunakan untuk melakukan sesuatu guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu bentuk kegiatan yang mana kegiatan itu dilakukan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis, dan sampai kepada tahapan penyusunan laporan. <sup>1</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menggali dan mengkaji pendapat Ulama Kabupaten Banjar terkait pembebanan utang pewaris kepada ahli waris dan aspek keadilan hukum bagi pemberi utang.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang menganalisis hasil penelitian untuk

---

<sup>1</sup>Zakiah Darajat. dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.3-4

<sup>2</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Cet 1, Juni 2020), hlm. 80

menghasilkan data tertulis yang bersifat deskriptif mengenai gambaran serta perilaku atau fenomena yang diteliti.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dari penelitian adalah lima orang ulama di wilayah Kabupaten Banjar dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan.

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah pandangan Ulama Kabupaten Banjar mengenai hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris dan pendalamannya terhadap aspek keadilan hukum bagi pemberi utang serta alasan hukum atau dalil dari pandangan tersebut.

## **C. Lokasi Penelitian**

Tempat yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah wilayah Kabupaten Banjar. Dalam memilih lokasi ini penulis beralasan karena kasus dalam observasi awal yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian terjadi di Desa Jawa Laut dan Kelurahan Jawa yang mana kedua tempat tersebut berada di Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Selain itu sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Banjar, terkenal dengan julukan serambi Mekkah dikarenakan kehidupan masyarakat yang kental budaya Islami serta banyak terdapat kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan pengetahuan agama Islam seperti majelis-majelis ilmu agama dan lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan apa yang diketahui atau dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh pandangan pandangan ulama di Kabupaten Banjar.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang akan digali melalui proses wawancara dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data Identitas informan
2. Data Pandangan Ulama Kabupaten Banjar mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris dan pendalamannya terhadap aspek keadilan hukum.
3. Data alasan hukum atau dalil dari pandangan Ulama Kabupaten Banjar mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris dan pendalamannya terhadap aspek keadilan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu dari lima orang ulama Kabupaten Banjar, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Mengajar (mengisi) pada forum kajian keilmuan agama Islam baik formal maupun nonformal.
2. Memiliki pengetahuan di bidang fikih *mawarris* dan *muamalah*.
3. Diutamakan yang tergabung atau terdaftar dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik observasi sebagai bahan studi pendahuluan dalam penelitian, kemudian pada tahapan pengumpulan data penelitian, selanjutnya penulis menggunakan teknik wawancara (interview). Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan

wawancara secara langsung yang di bantu dengan alat bantu berupa catatan dan alat perekam suara. Wawancara penelitian ini termasuk wawancara terstruktur terarah yang mana menggunakan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan instrumen penelitian, Selain itu juga memungkinkan adanya pengembangan pertanyaan yang muncul secara spontan pada saat penelitian berlangsung agar diperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan penelaahan (pemahaman secara mendalam), klasifikasi, sistematisasi, interpretasi dan verifikasi data agar sebuah peristiwa bernilai sosial, akademis dan ilmiah. Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

### 1. Editing

Tahapan dimana penulis meneliti dan mempelajari ulang data-data yang didapatkan sehingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data yang belum lengkap

### 2. Deskripsi

Tahapan dimana penulis mencoba menggambarkan hasil wawancara secara deskriptif dengan bahasa yang sesuai dalam artian mudah dipahami.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 69.

### 3. Matrikasi

Menyajikan data dalam bentuk tabulasi. Hal ini bertujuan agar dapat menyesuaikan data yang ingin di gali dalam penelitian sesuai dengan klasifikasinya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Fungsi dari analisis data ialah untuk menginterpretasikan data-data yang telah didapatkan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut dimaksudkan terhadap data-data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.<sup>4</sup>

Dalam tahapan analisis data, penulis akan melakukan analisa terhadap data yang sudah di olah agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang nantinya menjadi ujung dari penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang berhubungan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.99.